



KETUA PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU

NOMOR : 63/KPA.W18-A2/SK.HK2.6/I/2024

TENTANG

TIM PENGELOLA MEJA INFORMASI DAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU
TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Kotamobagu dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya;
- b. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Agama Kotamobagu dilaksanakan melalui Meja Informasi;
- c. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menjadi Tim Pengelola Meja Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Pengadilan Agama Kotamobagu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan informasi Publik;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
8. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU TENTANG TIM PENGELOLA MEJA INFORMASI DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU;
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Meja Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Agama Kotamobagu Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada 2 Januari 2024



KETUA PENGADILAN AGAMA
KOTAMOBAGU

ASEP IRPAN HELMI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU

NOMOR : 63/KPA.W18-A2/SK.HK2.6/I/2024

TANGGAL : 2 Januari 2024

**TIM PENGELOLA MEJA INFORMASI DAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU
TAHUN 2024**

JABATAN	NAMA	KETERANGAN
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Asep Irpan Helmi, S.H., M.H	Ketua
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Fahri Saifuddin, S.H.I, M.H	Wakil Ketua
* Pembantu PPID Bidang Perkara	Dra. Sunarti Puasa	Panitera
* Pembantu PPID Bidang Non Perkara	Tri Wahdiati Tokolang, S.Ag	Sekretaris
Petugas Informasi	Misra Madjid	Panmud Hukum
Penanggung Jawab Informasi	1. Rianti Kasim, S.Ag	Panmud Permohonan
	2. Idil Pontoh, S.H.I	Panmud Gugatan
	3. Feraningsih Mamonto, S.H.I	Kasubag Kepegawaian dan Ortala
	4. Irawati Mustafa, S.H.I	Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan
	5. Muchtar Surury, S.H.I	Kasubag Umum dan Keuangan
Petugas Meja Informasi	1. Hendra R. Paputungan 2. Trisnawati Ngabito, S.Si	Juru Sita PPNPN

KETUA PENGADILAN AGAMA
KOTAMOBAGU



ASEP IRPAN HELMI